



PUTUSAN

NOMOR 1097 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MERLIN JULIANA MANURUNG;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Jalan Ketintang Baru 21/4a Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Aspol Jalan Ketintang Baru 2/22 Surabaya dan bertempat di Polda Jatim Jalan A Yani Surabaya atau sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu berupa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan dengan jumlah kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi SITI DJUMIAH untuk mengajak menanamkan modal dalam bidang usaha koperasi simpan pinjam kerja sama dengan kantor pos dengan menjanjikan keuntungan per bulan 20% dari modal dengan jumlah kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SITI DJUMIAH kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik serta untuk Saksi TRI WULANDARI oleh Terdakwa dijanjikan kepada Terdakwa sebesar 3% dari modal dengan jumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi TRI WULANDARI kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa yang telah dijanjikan kepada Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI, akan tetapi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI tidak berjalan sesuai yang dibicarakan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI merasa dirugikan dan kemudian Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI meminta kembali uang modal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI meminta kembali uang modal yang diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk mengembalikan uang modal tersebut terhadap Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI sampai sekarang sehingga Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI merasa uang modal tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI melaporkan kepada Petugas Polisi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI DJUMIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Saksi TRI WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Aspol Jalan Ketintang Baru 2/22 Surabaya dan bertempat di Polda Jatim Jalan A. Yani Surabaya atau sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yaitu berupa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepunyaan Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi SITI DJUMIAH untuk mengajak menanamkan modal dalam bidang usaha koperasi simpan pinjam kerja sama dengan kantor pos dengan menjanjikan keuntungan per bulan 20% dari modal dengan jumlah kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SITI DJUMIAH kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tertarik serta untuk Saksi TRI WULANDARI oleh Terdakwa dijanjikan kepada Terdakwa sebesar 3% dari modal dengan jumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh Saksi TRI WULANDARI kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa yang telah dijanjikan kepada Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI, akan tetapi yang dijanji oleh Terdakwa kepada Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI tidak berjalan sesuai yang di bicarakan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI merasa di rugikan dan kemudian Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI meminta kembali uang modal tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULAINIDARI meminta kembali uang modal yang di serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya menjanjikan untuk mengembalikan uang modal tersebut terhadap Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI sampai sekarang sehingga Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI merasa uang modal tersebut yang di serahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya Saksi SITI DJUMIAH dan Saksi TRI WULANDARI melaporkan kepada Petugas Polisi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI DJUMIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Saksi TRI WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3340/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 4 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENIPUAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERLIN JULIANA MANURUNG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang/kuitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 519/PID/2014/PT.SBY. tanggal 28 Nopember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3340/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 4 April 2013, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pid.B/KS//2015/PN.Sby., jo. Nomor 3340/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarubaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini keliru mengkualifikasikan peristiwa hukum perdata murni (pinjam-meminjam uang) sebagai tindak pidana. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelapor adalah murni perbuatan hukum perjanjian (kontrak) yang melahirkan hubungan hukum perjanjian (kontrak), dalam hal ini hubungan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang (*loan agreement*) berdasarkan kesepakatan (persesuaian) kehendak antara Pelapor dan Terdakwa. Perbuatan hukum pinjam meminjam

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atas dasar kesepakatan (*agreement*) merupakan perbuatan hukum perjanjian (kontrak) yang justru mendapat perlindungan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*principle of the freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara;

Bahwa setiap hubungan hukum perjanjian (kontrak), termasuk dan tidak terbatas pada hubungan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan hubungan hukum privat (perdata) yang tunduk terhadap pengaturan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku III (BW Indonesia), peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum privat, serta substansi perjanjian (kontrak) yang telah disepakati para pihak (Pelapor dan Terdakwa). Karena hakikat hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Pelapor merupakan hubungan hukum privat (perdata), maka "kecuali terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa dalam proses pembentukan perjanjian (tahap pra kontrak) terdapat perbuatan materil Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP", perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 372 KUHP;

Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diadopsi dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan hukum perjanjian (perdata) yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan demikian merupakan bentuk kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP atas perbuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang yang hakikatnya murni merupakan peristiwa hukum perdata (*privatrechterlijke handelingen*). Pendapat kami tersebut di atas koheren dan atau sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1061/K/PID/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411/K/PID/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/PID/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/K/PID/2008 tanggal 22 Mei 2008, dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2161/K/PID/2008 tanggal 14 Mei 2009;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 Ayat (1) jo. Pasal 185 Ayat (6) huruf (b) KUHAP, yaitu dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa kecuali dalam hal Acara Pemeriksaan Cepat, *Judex Facti* sama sekali dilarang mengabaikan dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian yang sifatnya imperatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang benar-benar melakukannya";
 - b. Merujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, bahwa ternyata, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak terpenuhi dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana". Dikatakan demikian karena "satu-satunya alat bukti yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah alat bukti keterangan Saksi", yaitu keterangan 7 (tujuh) orang Saksi yang pada prinsipnya menerangkan bahwa:

"Terdakwa meminjam uang pelapor dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha koperasi simpan-pinjam dan koperasi tersebut bekerjasama dengan pihak Kantor Pos serta mempunyai nasabah atau buku pensiunan 60, akan tetapi masih memerlukan dana atau modal dan usaha tersebut pasti berhasil, lalu mengajak Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari untuk menanamkan modal dengan menjanjikan keuntungan";
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti berupa keterangan Saksi oleh 7 (tujuh) orang Saksi sebagaimana dikemukakan di atas harus dianggap sebagai satu-satunya alat bukti (bukan dua alat bukti yang cukup)". Dikatakan demikian karena keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti selain alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, tidak peduli apakah keterangan Saksi tersebut diterangkan oleh 7 (tujuh) orang Saksi atau lebih;

- d. Lagi pula, dengan tidak bermaksud memohonkan pengujian ulang mengenai penghargaan *Judex Facti* terhadap fakta, keterangan Saksi-Saksi dimaksud tidak didukung oleh alat bukti lainnya, atau tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, atau tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan bahkan saling bertentangan dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf (b) KUHAP, keterangan Saksi-Saksi tersebut harus diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan. Untuk menunjukkan bahwa keterangan 7 (tujuh) orang Saksi dimaksud benar-benar tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dibawah ini dapat kami uraikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan 7 (tujuh) orang Saksi tersebut harus dianggap sebagai "pernyataan-pernyataan yang bersifat sangat subyektif dan berdiri sendiri". Atau dengan kata lain, keterangan Saksi-Saksi tersebut harus diragukan kebenarannya karena dari alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan, dalam hal ini seluruh alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang/kuitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang, sepanjang mengenai tuduhan bahwa Terdakwa ketika meminjam uang dilakukan dengan cara membujuk pelapor dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki koperasi simpan-pinjam, memiliki 60 (enam puluh) orang nasabah, dan atau telah bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia, tidak terdapat satupun dari alat bukti surat dimaksud di atas yang substansiya bersesuaian dan atau mendukung keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas. Substansi seluruh alat-alat bukti surat tersebut sama sekali tidak terdapat dan atau tertulis kalimat atau kata-kata Terdakwa yang menerangkan baik eksplisit maupun implisit "bahwa Terdakwa pernah menyatakan dirinya mempunyai koperasi simpan pinjam, memiliki nasabah koperasi sebanyak 60 (enam puluh) orang, atau bahwa koperasi milik Terdakwa telah bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia". Sebaliknya, seluruh alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang/kuitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang tersebut di atas justru jelas-jelas memperkuat dalil dan bantahan Terdakwa atas keterangan 7 (tujuh) orang Saksi di atas, yaitu bahwa



Terdakwa tidak pernah dengan maksud menguntungkan diri sendiri, membujuk Saksi pelapor untuk menyerahkan uang pinjaman dengan terlebih dahulu mengatakan bahwa dirinya mempunyai koperasi simpan pinjam, memiliki nasabah koperasi sebanyak 60 (enam puluh) orang, atau bahwa koperasi milik Terdakwa telah bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia";

- Karena keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas terbukti tidak didukung, tidak bersedua, dan atau tidak diperkuat oleh alat bukti lain, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas kiranya lebih tepat dipahami sekedar sebagai pernyataan subyektif Saksi yang sifatnya tendensius, mengada-ada, tidak dapat membuktikan peristiwa hukum apapun, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut harus diragukan kebenarannya dan oleh karenanya juga harus dikesampingkan serta dianggap tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang mengikat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf (b) KUHP;

- Lebih dari itu, dan dengan mengingat substansi seluruh alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang/kuitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang tersebut di atas, adalah wajar dan sangat beralasan hukum untuk memaknai bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas (terutama keterangan Saksi pelapor), sebenarnya hanya sekedar dimaksudkan untuk memperoleh pengembalian uang dengan cara instan (ekstra cepat), yaitu dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana untuk diterapkan terhadap peristiwa hukum perjanjian (pinjam-meminjam uang) yang sepenuhnya tunduk pada rezim hukum privat (di luar jangkauan hukum pidana). Sebuah cara yang tidak diragukan lagi semakin lazim digunakan sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melibatkan "kekuasaan negara". Itulah sebabnya, sangat sulit untuk tidak mengatakan cara-cara mempertahankan hak semacam itu sebagai bentuk lain dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), memperkosa hukum acara (lebih khusus aturan main kekuasaan mengadili), serta sekaligus sebagai bentuk eksploitasi terhadap diri Terdakwa (*exploitation de Fhome par Fhomme*) dengan bersembunyi dibalik adagium "Penegakan Supremasi Hukum" yang kian rapuh. Sekali lagi; ppidanaan terhadap Terdakwa, kiranya lebih tepat dipahami sebagai bertambahnya contoh konkrit penyimpangan terhadap hukum



acara (*due process principle*) yang kian masif, yaitu melalui kriminalisasi terhadap perbuatan hukum Terdakwa yang jelas-jelas murni merupakan peristiwa hukum privat (kontraktual);

3. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan atau tidak cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Karena pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian. Dengan demikian, tanpa kecuali, seluruh fakta dan keadaan harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, atau apapun namanya, yang menyebabkan Terdakwa dapat dipidana melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana. Adapun alasan hukum yang mendasar bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana kami uraikan di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas merupakan "pernyataan-pernyataan yang bersifat subyektif dan berdiri sendiri", karena tidak didukung, tidak bersesuaian, bertolak-belakang, dan atau tidak diperkuat dengan alat-alat bukti lain. Sebaliknya, alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan, dalam hal ini 5 (lima) lembar kuitansi tanda terima titipan uang/kuitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian tanda terima uang, tidak terdapat satupun dari alat bukti surat dimaksud yang substansiya mendukung keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas. Substansi alat-alat bukti surat tersebut, sama sekali tidak terdapat dan atau tercantum kalimat atau kata-kata Terdakwa yang menerangkan baik eksplisit maupun implisit "bahwa Terdakwa pernah menyatakan dirinya mempunyai koperasi simpan pinjam, memiliki nasabah koperasi sebanyak 60 (enam puluh) orang, atau bahwa koperasi milik Terdakwa telah bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia." Karena keterangan Saksi-



Saksi sebagaimana tersebut di atas tidak didukung, tidak bersesuaian, dan atau tidak diperkuat oleh alat bukti lain, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas kiranya lebih tepat dipahami sekedar sebagai pernyataan subyektif Saksi yang sifatnya tendensius, mengada-ada, serta tidak membuktikan peristiwa hukum apapun, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan dan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang mengikat oleh Majelis Hakim;

Bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas dimaksudkan sekedar untuk memperoleh pengembalian uang dengan cara instan, yaitu dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana untuk diterapkan terhadap peristiwa hukum perjanjian (pinjam-meminjam uang) yang pada hakikatnya tunduk pada rezim hukum privat. Cara-cara demikian oleh karenanya harus disebut sebagai bagian dari dan atau sebagai bentuk lain dari konspirasi kriminalisasi atas perbuatan hukum Terdakwa yang murni bersifat perbuatan hukum perdata (kontraktual);

- b. Pun jika seandainya benar bahwa Terdakwa pernah mengaku bahwa dirinya memiliki Koperasi Simpan Pinjam dan kerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia dengan nasabah sebanyak 60 (enam puluh) orang, "tidak terdapat hubungan kausal (langsung) antara pengakuan Terdakwa dengan tergeraknya Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa". Hal ini dapat dibuktikan diantaranya dari sisi kemampuan subyektif dan atau latar belakang keadaan Saksi pelapor yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dikatakan telah sangat berpengalaman di sektor bisnis pinjam-meminjam uang," yang berdasarkan keadaan kemampuan dan pengalamannya itu, Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari secara logis tidak mungkin begitu mudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, sekali lagi: "hanya setelah mendengar pernyataan dan atau pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki koperasi, bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia, atau memiliki 60 (enam puluh) orang nasabah". Sebaliknya, fakta hukum yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa tergeraknya Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa justru karena yang bersangkutan semata-mata termotivasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi (uang) yang berlipat ganda, yaitu melalui pengembalian bunga uang yang sangat tinggi atas beban Terdakwa. Hal ini terbukti berdasarkan pengakuan dari Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015



terutama mengenai besaran beban bunga yang harus dibayar oleh Terdakwa baik kepada Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari. Fakta hukum ini kiranya cukup untuk membuktikan bahwa tergeraknya Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan disebabkan oleh pengakuan Terdakwa bahwa dirinya mengaku punya usaha koperasi, bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia, dan memiliki 60 orang nasabah (baca: itupun jika seandainya Terdakwa memang benar pernah menyatakan pengakuan demikian), tetapi justru karena ambisi ekonomi Saksi Siti Djumiah Saksi Tri Wulandari yang tergiur dengan perolehan bunga uang yang besarnya sangat fantastis, yaitu berkisar antara 20 % - 50 % (dua puluh hingga lima puluh persen);

- c. Mengingat tidak terdapat hubungan kausal antara kata-kata Terdakwa dengan tergeraknya Saksi Siti Djumiah dan Saksi Tri Wulandari menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, dalam hal ini unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan bahwa." Pendirian ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1061/K/PID/1990 tanggal 26 Juli 1990, sehingga berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, kesalahan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau bukan merupakan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dan atau dilepaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akhirnya, penjatuhan pidana oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana sekedar berdasarkan 1 (satu) alat bukti keterangan Saksi, merupakan bentuk kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan aturan hukum pembuktian, atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dan yang lebih penting lagi, bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pembuktian yang dianut baik oleh HIR maupun KUHP, yaitu dalam hal ini sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Pasal 294 HIR) yang menghendaki bahwa dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Hakim dituntut untuk senantiasa konsisten berpedoman pada: "Aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang (dalam hal ini Pasal 183 KUHP),



walaupun hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim, atau dengan kata lain, sistem pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang yang dapat ditemukan dasar hukumnya pada ketentuan undang-undang yang telah menyebutkan jenis-jenis alat bukti secara limitatif";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerangkan punya Koperasi Simpan Pinjam yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia adalah agar dapat menggerakkan korban supaya mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa yang menjanjikan keuntungan. Padahal pada kenyataannya kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam itu tidak pernah ada, walaupun korban telah pernah menerima keuntungan. Uang korban yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa. Oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan;

Bahwa lagi pula alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MERLIN JULIANA MANURUNG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum.,
M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1097 K/PID/2015